

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kurang Efektifnya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, disebabkan pula oleh pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok yang masih belum diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, antara lain terlihat sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Daerah Nomor. 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara tidak disosialisasikan secara baik kepada publik oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.
 - 2) Bahwa aparat penegak hukumnya tidak transparan dalam menegakkan sanksi pidana denda berupa uang yang ditetapkan kepada para pelanggar merokok.
 - 3) Bahwa proses pemberian-pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, merupakan bentuk pengabaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap jaminan

perlindungan masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat.

2. Faktor penghambat sanksi denda dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi pidana denda diawal terhadap kebijakan ini rendah, sehingga menimbulkan rasa malas bagi pengelola gedung perkantoran atau lainnya untuk menerapkan aturan tersebut.
- 2) Kesungguhan untuk melaksanakan Kebijakan denda ini, khususnya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu dikaji ulang, karena seperti yang telah dikemukakan dalam makalah di muka, disinyalir implementasi kebijakan ini dengan setengah hati
- 3) Kurangnya koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan instansi-instansi terkait lainnya perihal aturan ini
- 4) Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, khususnya dari segi kebersihan udara
- 5) Teladan dari pimpinan perihal bahaya merokok, baik pimpinan di provinsi DKI Jakarta ataupun unsur pimpinan di tempat kerja, sekolah atau angkutan umum.

B. Saran

1. Agar pemerintah daerah DKI Jakarta dapat menindak tegas terhadap pelanggar di kawasan tanpa rokok.
2. Pemerintah DKI Jakarta dapat mengatasi berbagai faktor penghambat pidana denda dalam memberlakukan kawasan tanpa rokok agar pelaksanaan aturan tersebut dapat berjalan dengan baik
3. Tidak efektifitasnya Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Jakarta hendaknya membuat pemerintah DKI Jakarta meningkatkan aturan tersebut guna mencapai tujuan bersama
4. Agar penegak hukum, Polisi Pamong Praja serta Polisi Masyarakat dapat bekerjasama dalam mensosialisasikan dan menindak pelanggaran di kawasan tanpa rokok di DKI Jakarta